



sd

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK MAGELANG KOTA MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG.

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil pembahasan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang, agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 8 Juni 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG;





BERITA ACARA

Nomor : 180.18 /168 /100

Nomor : 171.51/544/ 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG
MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD. : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Magelang
yang beralamat kantor di Jalan
Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2
Kota Magelang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang yang beralamat
kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi
Wibowo Nomor 2 Kota Magelang,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang, hasil pembahasan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG



dr. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO
WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.
WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.